



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jafet Alua;**
2. Tempat lahir : Harokli;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lokasi III Gang Perum Pemda Wamena Kabupaten Jayawijaya/ Desa Muluparek Kecamatan Musatfak Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa Jafet Alua ditangkap pada tanggal 18 Mei 2020 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/V/2020 serta ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 67/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatak
an terdakwa **JAFET ALUA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAFET ALUA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y91 berwarna hitam kombinasi biru;**Dikembalikan kepada saksi JEFRI PA'TADUNGAN.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Ia terdakwa JAFET ALUA bersama-sama dengan saudara JEREMIAS WETIPO (Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 10.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Papua Lokasi III Wamena Kab. Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wit saksi JEFRI PATA'DUNGAN keluar dari rumah di jalan papua lokasi III Wamena bersama dengan saksi SELPIA PARAYO dengan menggunakan sepeda motor lewat jalan JB Wenas menuju bank BRI Unit Pasar Jibama setelah itu saksi JEFRI PATA'DUNGAN bersama dengan saksi SELPIA PARAYO menuju ke jalan Sulawesi tepatnya di Toko Damai untuk membeli Rokok setelah saksi JEFRI PATA'DUNGAN membeli rokok, kemudian saksi JEFRI PATA'DUNGAN bersama dengan saksi SELPIA PARAYO kembali kerumah namun sesampainya di jalan papua tepatnya lorong ke tiga tiba-tiba saksi JEFRI PATA'DUNGAN bersama dengan saksi SELPIA PARAYO dihadang saudara JEREMIAS WETIPO (DPO) dengan cara meletakkan parang pada bagian perut saksi JEFRI PATA'DUNGAN bagian kiri sambil berkata "minta uang Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah " lalu saksi JEFRI PATA'DUNGAN mengatakan tidak ada uang sambil berusaha memegang parang saudara JEREMIAS WETIPO tersebut. Bahwa saksi SELPIA PARAYO karena takut turun dari motor dan berlari menuju ke sebuah kios untuk mengamankan diri sehingga saudara JEREMIAS WETIPO mengejar saksi SELPIA PARAYO kemudian terdakwa JAFET ALUA yang saat itu bersama dengan saudara JEREMIAS WETIPO langsung menodong saksi JEFRI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATA'DUNGAN dengan pisau pada bagian perut sebelah kanan dan saksi JEFRI PATA'DUNGAN berusaha lagi untuk memegang pisau dari terdakwa selanjutnya terdakwa memeriksa saku celana saksi JEFRI PATA'DUNGAN lalu mengambil uang yang jumlahnya kurang lebih Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan HP milik saksi JEFRI PATA'DUNGAN;

- Bahwa saudara JEREMIAS WETIPO karena tidak bisa mengejar saksi SELPIA PARAYO kemudian kembali lagi di tempat dimana saksi JEFRI PATA'DUNGAN dihadang oleh terdakwa bersama dengan saudara JEREMIAS WETIPO lalu saudara JEREMIAS WETIPO meletakkan parang dileher saksi JEFRI PATA'DUNGAN pada bagian kanan setelah itu saksi JEFRI PATA'DUNGAN langsung disuruh jalan kemudian saksi JEFRI PATA'DUNGAN jalan namun beberapa meter kemudian tempat saksi JEFRI PATA'DUNGAN di hadang saksi JEFRI PATA'DUNGAN sempat balik dan saksi JEFRI PATA'DUNGAN melihat terdakwa JAFET ALUA memberikan HP milik saksi JEFRI PATA'DUNGAN yang terdakwa JAFET ALUA ambil kepada saudara JEREMIAS WETIPO setelah itu saksi JEFRI PATA'DUNGAN langsung ke rumah.

- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Tipe Y91 warna biru hitam tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi JEFRI PATA'DUNGAN.

- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Tipe Y91 warna biru hitam untuk dimiliki.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.-----

Subsidiar

Bahwa Ia terdakwa JAFET ALUA bersama-sama dengan saudara JEREMIAS WETIPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 10.40 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Papua Lokasi III Wamena Kab. Jayawijaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wit saksi JEFRI PATA'DUNGAN keluar dari rumah di jalan papua lokasi III Wamena bersama dengan saksi SELPIA PARAYO dengan menggunakan sepeda motor lewat jalan JB Wenas menuju bank BRI Unit Pasar Jibama setelah itu saksi JEFRI PATA'DUNGAN bersama dengan saksi SELPIA PARAYO menuju ke jalan Sulawesi tepatnya di Toko Damai untuk membeli Rokok setelah saksi JEFRI PATA'DUNGAN membeli rokok, kemudian saksi JEFRI PATA'DUNGAN bersama dengan saksi SELPIA PARAYO kembali kerumah namun sesampainya di jalan papua tepatnya lorong ke tiga tiba-tiba saksi JEFRI PATA'DUNGAN bersama dengan saksi SELPIA PARAYO dihadang saudara JEREMIAS WETIPO (DPO) dengan cara meletakkan parang pada bagian perut saksi JEFRI PATA'DUNGAN bagian kiri sambil berkata "minta uang Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah " lalu saksi JEFRI PATA'DUNGAN mengatakan tidak ada uang sambil berusaha memegang parang saudara JEREMIAS WETIPO tersebut. Bahwa saksi SELPIA PARAYO karena takut turun dari motor dan berlari menuju ke sebuah kios untuk mengamankan diri sehingga saudara JEREMIAS WETIPO mengejar saksi SELPIA PARAYO kemudian terdakwa JAFET ALUA yang saat itu bersama dengan saudara JEREMIAS WETIPO langsung menodong saksi JEFRI PATA'DUNGAN dengan pisau pada bagian perut sebelah kanan dan saksi JEFRI PATA'DUNGAN berusaha lagi untuk memegang pisau dari terdakwa selanjutnya terdakwa memeriksa saku celana saksi JEFRI PATA'DUNGAN lalu mengambil uang yang jumlahnya kurang lebih Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan HP milik saksi JEFRI PATA'DUNGAN;

- Bahwa saudara JEREMIAS WETIPO karena tidak bisa mengejar saksi SELPIA PARAYO kemudian kembali lagi di tempat dimana saksi JEFRI PATA'DUNGAN dihadang oleh terdakwa bersama dengan saudara JEREMIAS WETIPO lalu saudara JEREMIAS WETIPO meletakkan parang dileher saksi JEFRI PATA'DUNGAN pada bagian kanan setelah itu saksi JEFRI PATA'DUNGAN langsung disuruh jalan kemudian saksi JEFRI PATA'DUNGAN jalan namun beberapa meter kemudian tempat saksi JEFRI PATA'DUNGAN di hadang saksi JEFRI PATA'DUNGAN sempat balik dan saksi JEFRI PATA'DUNGAN melihat terdakwa JAFET ALUA memberikan HP milik saksi JEFRI PATA'DUNGAN yang terdakwa JAFET ALUA ambil kepada saudara JEREMIAS WETIPO setelah itu saksi JEFRI PATA'DUNGAN langsung ke rumah.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Tipe Y91 warna biru hitam tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi JEFRI PATA'DUNGAN.

- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Tipe Y91 warna biru hitam untuk dimiliki.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Selpia Parayo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 10.40 WIT di Jalan Papua Kolsai III Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian, namun setelah sampai di kantor Polisi baru saksi mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa bersama Jeremias Wetipo;
- Bahwa awal kejadian tersebut bermula pada hari tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wit saksi bersama saudara Jefri Pa'tandungan dari toko Damai untuk membeli rokok setelah itu kami pulang melewati Jalan Papua dan setelah sampai di Jalan Papua kami saksi dihadang oleh saudara Jeremias Wetipo (DPO) dan Terdakwa dengan menggunakan parang dan pisau. Saudara Jeremias Wetipo (DPO) menodong perut saksi Jefri Pata'dungan dengan menggunakan parang seraya berkata kepada Jefri Pata'dungan "minta uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau tidak saya tusuk", sedangkan Terdakwa memegang pisau yang diarahkan kepada Saksi Selpia Parayo. Pada saat saudara Jeremias Wetipo meminta uang kepada saksi Jefri Pata'dungan, saksi Jefri Pata'dungan menjawab "tidak ada uang" sambil saudara Jefri Pa'tandungan memegang parang yang dipegang saudara Jeremias Wetipo untuk mengancam saudara Jefri Pa'tandungan kemudian saudara Jeremias Wetipo mengarah kepada saksi dan meminta uang kepada saksi karena saksi takut saya turun dari atas motor dan lari ke kios meninggalkan saudara Jefri Pa'tandungan kemudian saudara Jeremias

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetipo mengejar saksi namun saudara Jeremias Wetipo tidak menemukan saksi dan atas kejadian tersebut saksi membuat laporan Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa dan saudara Jeremias Wetipo adalah uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Handphone merk Vivo Tipe Y91 Berwarna Hitam Kombinasi Biru;
- Bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saudara Jeremias Wetipo;
- Bahwa yang memegang parang pada saat itu adalah saudara Jeremias Wetipo sedangkan Terdakwa memegang pisau;
- Bahwa pada saat itu saksi dikejar saudara Jeremias Wetipo sedangkan saksi Jefri Pa'tandangan dikejar Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu setelah di kantor Polisi baru saksi tahu kalau yang mengambil uang dan Handphone adalah saudara Jeremias Wetipo;
- Bahwa pada saat saksi dihadang, saksi dibonceng;
- Bahwa saat kejadian posisi saksi ada diatas sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak terluka;
- Bahwa uang tidak dikembalikan namun Handphone sudah dikembalikan karena dikejar oleh masyarakat;
- Bahwa pada saat dihadang saksi Jefri Pata'dungan melakukan perlawanan;
- Bahwa Handphone punya saksi Jefri Pata'dungan;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Jeremias Wetipo tidak meminta izin untuk mengambil uang dan handphone tetapi diambil secara paksa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini (Majelis Hakim menunjukkan barang bukti kepada saksi);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wenas Paragaje dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah pencurian dengan kekerasan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 10.40 WIT di Jalan Papua Kolsai III Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama Jeremias Wetipo;
- Bahwa awal kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WIT di Lokasi III Gang Perum Pemda Wamena tepatnya di rumah saksi saudara Jeremias Wetipo datang ke rumah saksi membawa minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 2 (dua) botol sedang air minirel kemudian saksi bersama Terdakwa dan saudara Jeremias wetipo minum minuman keras local jenis Cap Tikus (CT) sampai habis sekitar pukul 08.00 WIT, setelah itu saksi bersama Terdakwa dan saudara Jeremias wetipo melanjutkan minum minuman keras ditempat material pasir dan batu di Jalan Papua Wamena sebanyak 3 (tiga) botol sampai habis sekitar pukul 10.30 WIT, selanjutnya Terdakwa dan saudara Jeremias wetipo pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi melihat Jefri Pata'dungan dihadang di tengah jalan;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang menghadang saudara Jefri Pa'tandungan yaitu Terdakwa bersama saudara Jeremias Wetipo;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saudara Jeremias Wetipo menghadang saudara Jefri Pa'tandungan menggunakan parang dan pisau;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Terdakwa dan saudara Jeremias Wetipo membawa parang;
- Bahwa saudara Jeremias wetipo mengambil uang dan handphone;
- Bahwa pada saat saksi minum minuman keras saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa sering meminum minuman keras;
- Bahwa saksi melihat saat saudara Jeremias wetipo mengambil uang dan handphone;
- Bahwa saudara Jeremias wetipo mengambil uang dan handphone secara paksa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini (Majelis Hakim menunjukkan barang bukti kepada saksi);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Wmn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian uang dan handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 10.40 WIT di Jalan Papua Kolsai III Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awal kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa bersama saudara Jeremias Wetipo dan saudara Wenas Paragaje pada saat itu kami minum minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 2 (dua) botol dirumah yang beralamat di Jalan Lokaso III Gang Perum Pemda Wamena setelah minuman 2 (dua) botol habis lalu saudara Jeremias Wetipo keluar dari rumah tidak lama kemudian saudara Jeremias Wetipo kembali ke rumah dengan membawa 3 (tiga) botol minuman Cap Tikus (CT) kemudian saudara Jeremias Wetipo mengajak Terdakwa dan saudara Wenas Paragaje menuju ke Jalan papua ditempat timbunan pasir dengan batu kemudian kami bertiga lanjut minum minuman keras Cap Tikus (CT) yang 3 (tiga) botol setelah selesai minum sekitar pukul 10.30 WIT kami bertiga langsung menuju kearah bawah dengan tujuan kembali kerumah namun sekitar 100 (seratus) meter kami jalan tiba-tiba korban datang dari arah Jalan Hom-Hom membonceng seorang perempuan kemudian saudara Jeremias Wetipo menghadang korban saudara Jefri Pa'tandangan;
- Bahwa Saudara Jeremias Wetipo menghadang sepeda motor dengan menggunakan parang dan meminta uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan pisau sedangkan saudara Jeremias Wetipo menggunakan parang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memegang pisau yang diarahkan kepada saksi Selpia Parayo;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Jeremias Wetipo menghadang korban untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci kontak motor milik saksi Jefri Pata'dungan untuk mencegah saksi Jefri Pata'dungan melarikan diri dan pada saat saudara Jeremias Wetipo tiba di tempat saksi Jefri Pata'dungan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Wmn



setelah mengejar saksi Selpia Parayo, saudara Jeremias Wetipo menodong leher saksi Jefri Pata'dungan dengan menggunakan parang sedangkan Terdakwa menodong saksi Jefri Pata'dungan bagian dada dan tubuh bagian bawah;

- Bahwa yang mengambil uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di saku baju milik Jefri Pata'dungan dan Handphone adalah saudara Jeremias Wetipo;
- Bahwa handphone sudah dikembalikan kepada saudara Jefri Pata'dungan;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Jeremias Wetipo tidak meminta izin kepada korban tetapi diambil secara paksa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangnya lagi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saudara Jeremias Wetipo dipengauhi minuman keras;
- Bahwa sesudah mengambil uang dan handphone Terdakwa dan saudara Jeremias wetipo berlari meninggalkan saksi Jefri Pata'dungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Tipe Y91 Berwarna Hitam Kombinasi Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini bermula ketika pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIT saksi Selpia Parayo dan Jefri Pata'dungan pulang ke rumah dari Toko Damai setelah membeli rokok menggunakan sepeda motor dengan berboncengan (saksi Jefri Pata'dungan membawa motor membonceng saksi Selpia Parayo) dan melewati jalan Papua lorong ke tiga.
- Bahwa pada saat saksi Selpia Parayo dan Jefri Pata'dungan melewati jalan papua lorong ke tiga, saksi dihadang oleh saudara Jeremias Wetipo (DPO) dan Terdakwa dengan menggunakan parang dan pisau. Saudara Jeremias Wetipo (DPO) menodong perut saksi Jefri Pata'dungan dengan menggunakan parang seraya berkata kepada Jefri Pata'dungan "minta uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau tidak saya tusuk", sedangkan Terdakwa memegang pisau yang diarahkan kepada Saksi Selpia Parayo. Pada saat saudara Jeremias Wetipo meminta uang kepada saksi Jefri Pata'dungan, saksi Jefri Pata'dungan menjawab "tidak ada uang".



- Bahwa karena ketakutan saksi Selpia Parayo langsung turun dari sepeda motor dan berlari menuju kios untuk mengamankan diri. Melihat saksi Selpia Parayo berlari, saudara Jeremias Wetipo (DPO) mengejar saksi Selpia Parayo namun karena saksi Selpia Parayo sudah masuk kedalam kios dan tidak dapat dijangkau lagi oleh saudara Jeremias Etipo (DPO) maka saudara Jeremias Wetipo (DPO) kembali lagi ke tempat dimana saksi Jefri Pata'dungan dihadang oleh Terdakwa. Sementara itu Terdakwa mengambil kunci kontak motor milik saksi Jefri Pata'dungan untuk mencegah saksi Jefri Pata'dungan melarikan diri. Selanjutnya pada saat saudara Jeremias Wetipo (DPO) tiba di tempat saksi Jefri Pata'dungan, saudara Jeremias Wetipo (DPO) menodong leher saksi Jefri Pata'dungan dengan menggunakan parang sedangkan Terdakwa menodong saksi Jefri Pata'dungan bagian dada dan tubuh bagian bawah. Selanjutnya saudara Jeremias Wetipo (DPO) mengambil uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) disaku baju milik saksi Jefri Pata'dungan dan sebuah Handphone merek Vivo Tipe Y91 Berwarna Hitam Kombinasi Biru milik saksi Jefri Pata'dungan.
- Bahwa setelah mengambil uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebuah Handphone merek Vivo Tipe Y91 Berwarna Hitam Kombinasi Biru, Terdakwa dan saudara Jeremias Wetipo (DPO) berlari meninggalkan saksi Jefri Pata'dungan dan selanjutnya masyarakat yang berada di sekitar jalan Papua lorong ke tiga mengejar Terdakwa dan saudara Jeremias Wetipo (DPO).
- Bahwa pada saat berlari saudara Jeremias wetipo (DPO) melemparkan sebuah Handphone yang telah diambil dari saksi Jefri Pata'dungan ke arah belakang dan selanjutnya terus berlari untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Jafet Alua**, dan telah ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini mempunyai arti jika perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pada saat saudara Jeremias Wetipo (DPO) kembali lagi ke tempat dimana saksi Jefri Pata’dungan dihadang oleh Terdakwa. Sementara itu Terdakwa mengambil kunci kontak motor milik saksi Jefri Pata’dungan untuk mencegah saksi Jefri Pata’dungan melarikan diri. Selanjutnya pada saat saudara Jeremias Wetipo (DPO) tiba di tempat saksi Jefri Pata’dungan, saudara Jeremias Wetipo (DPO) menodong leher saksi Jefri Pata’dungan dengan menggunakan parang sedangkan Terdakwa menodong saksi Jefri Pata’dungan bagian dada dan tubuh bagian bawah. Selanjutnya saudara Jeremias Wetipo (DPO) mengambil uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) disaku baju milik saksi Jefri Pata’dungan dan sebuah Handphone merek Vivo Tipe Y91 Berwarna Hitam Kombinasi Biru milik saksi Jefri Pata’dungan.

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebuah Handphone merek Vivo Tipe Y91 Berwarna Hitam Kombinasi Biru, Terdakwa dan saudara Jeremias Wetipo (DPO) berlari meninggalkan saksi Jefri Pata’dungan dan selanjutnya masyarakat yang berada di sekitar jalan Papua lorong ke tiga mengejar Terdakwa dan saudara Jeremias Wetipo (DPO).



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebuah Handphone merek Vivo Tipe Y91 Berwarna Hitam Kombinasi Biru, perbuatan tersebut nyata-nyata diketahui oleh Terdakwa bahwa barang-barang yang diambil tersebut nyata-nyata bukanlah miliknya sendiri melainkan milik orang lain dalam hal ini milik dari saksi Jefri Pata'dungan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa bersama saudara Jeremias Wetipo (DPO) mengetahui jika barang-barang yang diambil tersebut bukanlah miliknya, namun telah ternyata uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebuah Handphone merek Vivo Tipe Y91 Berwarna Hitam Kombinasi Biru tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa dan saudara Jeremias wetipo (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Jeremias Wetipo (DPO) yang mengambil uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebuah Handphone merek Vivo warna hitam biru tersebut, perbuatan mana nyata-nyata tidaklah dikehendaki atau diketahui oleh si pemilik barang yaitu Saksi Jefri Pata'dungan, bahkan akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi Jefri Pata'dungan mengalami kerugian secara materi, sehingga nyatalah perbuatan tersebut sangat jelas dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu "yang didahului dengan ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Pada saat saksi Selpia Parayo dan Jefri Pata'dungan melewati jalan papua lorong ke tiga, saksi dihadang oleh saudara Jeremias Wetipo (DPO) dan Terdakwa dengan menggunakan parang dan pisau. Saudara Jeremias Wetipo (DPO) menodong perut saksi Jefri Pata'dungan dengan menggunakan parang seraya berkata kepada Jefri Pata'dungan "minta uang Rp. 100.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kalau tidak saya tusuk”, sedangkan Terdakwa memegang pisau yang diarahkan kepada Saksi Selpia Parayo. Pada saat saudara Jeremias Wetipo meminta uang kepada saksi Jefri Pata’dungan, saksi Jefri Pata’dungan menjawab “tidak ada uang”. Selanjutnya, karena ketakutan saksi Selpia Parayo langsung turun dari sepeda motor dan berlari menuju kios untuk mengamankan diri. Melihat saksi Selpia Parayo berlari, saudara Jeremias Wetipo (DPO) mengejar saksi Selpia Parayo namun karena saksi Selpia Parayo sudah masuk kedalam kios dan tidak dapat dijangkau lagi oleh saudara Jeremias Etipo (DPO) maka saudara Jeremias Wetipo (DPO) kembali lagi ke tempat dimana saksi Jefri Pata’dungan dihadang oleh Terdakwa. Sementara itu Terdakwa mengambil kunci kontak motor milik saksi Jefri Pata’dungan untuk mencegah saksi Jefri Pata’dungan melarikan diri. Selanjutnya pada saat saudara Jeremias Wetipo (DPO) tiba di tempat saksi Jefri Pata’dungan, saudara Jeremias Wetipo (DPO) menodong leher saksi Jefri Pata’dungan dengan menggunakan parang sedangkan Terdakwa menodong saksi Jefri Pata’dungan bagian dada dan tubuh bagian bawah. Selanjutnya saudara Jeremias Wetipo (DPO) mengambil uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) disaku baju milik saksi Jefri Pata’dungan dan sebuah Handphone merek Vivo Tipe Y91 Berwarna Hitam Kombinasi Biru milik saksi Jefri Pata’dungan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara Jeremias Wetipo (DPO) yang melakukan ancaman kekerasan terhadap korban yang bernama saksi Selpia Parayo dan saksi Jefri Pata’dungan dengan cara saudara Jeremias Wetipo (DPO) menodong perut saksi Jefri Pata’dungan dengan menggunakan parang seraya berkata kepada Jefri Pata’dungan “minta uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau tidak saya tusuk”, sedangkan Terdakwa memegang pisau yang diarahkan kepada Saksi Selpia Parayo dan pada saat saudara Jeremias Wetipo meminta uang kepada saksi Jefri Pata’dungan, saksi Jefri Pata’dungan menjawab “tidak ada uang”. Cara ini dipergunakan oleh Terdakwa bersama kedua orang rekannya tersebut dengan maksud dan tujuan agar mempermudah akan niatnya mengambil barang-barang yang berada didalam penguasaan Saksi Jefri Pata’dungan berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) disaku baju milik saksi Jefri Pata’dungan dan sebuah Handphone merek Vivo Tipe Y91 Berwarna Hitam Kombinasi Biru, dengan demikian unsur “yang didahului dengan ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIT saksi Selpia Parayo dan Jefri Pata'dungan pulang ke rumah dari Toko Damai setelah membeli rokok menggunakan sepeda motor dengan berboncengan (saksi Jefri Pata'dungan membawa motor membonceng saksi Selpia Parayo) dan melewati jalan Papua lorong ke tiga. Pada saat saksi Selpia Parayo dan Jefri Pata'dungan melewati jalan papua lorong ke tiga, saksi dihadang oleh saudara Jeremias Wetipo (DPO) dan Terdakwa dengan menggunakan parang dan pisau. Saudara Jeremias Wetipo (DPO) menodong perut saksi Jefri Pata'dungan dengan menggunakan parang seraya berkata kepada Jefri Pata'dungan “minta uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau tidak saya tusuk”, sedangkan Terdakwa memegang pisau yang diarahkan kepada Saksi Selpia Parayo. Pada saat saudara Jeremias Wetipo meminta uang kepada saksi Jefri Pata'dungan, saksi Jefri Pata'dungan menjawab “tidak ada uang”.

Menimbang, bahwa karena ketakutan saksi Selpia Parayo langsung turun dari sepeda motor dan berlari menuju kios untuk mengamankan diri. Melihat saksi Selpia Parayo berlari, saudara Jeremias Wetipo (DPO) mengejar saksi Selpia Parayo namun karena saksi Selpia Parayo sudah masuk kedalam kios dan tidak dapat dijangkau lagi oleh saudara Jeremias Etipo (DPO) maka saudara Jeremias Wetipo (DPO) kembali lagi ke tempat dimana saksi Jefri Pata'dungan dihadang oleh Terdakwa. Sementara itu Terdakwa mengambil kunci kontak motor milik saksi Jefri Pata'dungan untuk mencegah saksi Jefri Pata'dungan melarikan diri. Selanjutnya pada saat saudara Jeremias Wetipo (DPO) tiba di tempat saksi Jefri Pata'dungan, saudara Jeremias Wetipo (DPO) menodong leher saksi Jefri Pata'dungan dengan menggunakan parang sedangkan Terdakwa menodong saksi Jefri Pata'dungan bagian dada dan tubuh bagian bawah. Selanjutnya saudara Jeremias Wetipo (DPO) mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) disaku baju milik saksi Jefri Pata'dungan dan sebuah Handphone merek Vivo Tipe Y91 Berwarna Hitam Kombinasi Biru milik saksi Jefri Pata'dungan.

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebuah Handphone merek Vivo Tipe Y91 Berwarna Hitam Kombinasi Biru, Terdakwa dan saudara Jeremias Wetipo (DPO) berlari meninggalkan saksi Jefri Pata'dungan dan selanjutnya masyarakat yang berada di sekitar jalan Papua lorong ke tiga mengejar Terdakwa dan saudara Jeremias Wetipo (DPO). Selanjutnya, pada saat Terdakwa dan saudara Jeremias Wetipo berlari bersama-sama, saudara Jeremias wetipo (DPO) melemparkan sebuah Handphone yang telah diambil dari saksi Jefri Pata'dungan ke arah belakang dan selanjutnya terus berlari untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang digambarkan demikian, maka Majelis Hakim bereksimpulan unsur "perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan subsider lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Tipe Y91 Berwarna Hitam Kombinasi Biru yang telah disita maka dikembalikan kepada saksi Jefri Pata'dungan;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Jefri Pata'dungan dan saksi Selpia Parayo;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketakutan dan perasaan tidak enak bagi saksi Jefri Pata'dungan dan saksi Selpia Parayo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jafet Alua tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Tipe Y91 Berwarna Hitam Kombinasi Biru
 - (Dikembalikan kepada saksi Jefri Pata'dungan)
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, Junaedi Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., Yahya Muhaymin Hatta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI NURUK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H.

Junaedi Azis, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H

Panitera Pengganti,

ANDI NURUK

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Wmn